

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UJI MATERIL
PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

BELIA PRATIWI ROSADI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NIM: 200105049

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447 H**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UJI
MATERIL PASAL 2 DAN PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

BELIA PRATIWI ROSADI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 200105049

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Edi Yuhermansyah, S.HI, LL.M
NIP. 198401042011011009

Pembimbing II,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UJI MATERIL
PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

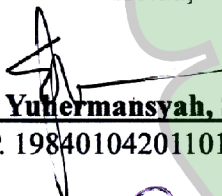
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari / Tanggal: 27 Agustus 2025 M
03 Rabiul Awal 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Edi Yuhermansyah, S.HI, LL.M

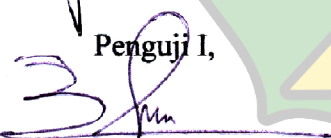
NIP. 198401042011011009

Sekretaris,


T. Surya Reza, S.H., M.H

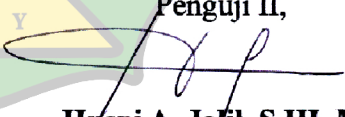
NIP. 199411212020121009

Penguji I,


Rahmat Efendi Siregar, S.Ag., M.H

NIP. 197305182011011001

Penguji II,


Husni A. Jafil, S.HI, M.A

NIP. 198312012023211015



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 19780917200912100



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Belia Pratiwi Rosadi
NIM : 200105049
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 27 Agustus 2025
Yang menyatakan

Belia Pratiwi Rosadi

ABSTRAK

Nama/Nim : Belia Pratiwi Rosadi / 200105049
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Uji Materil Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.HI, LL.M
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci : Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi, *Siyasah Qadha'iyah*

Pergeseran makna delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor secara tidak langsung berdampak terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, karena pada praktiknya agar pelaku kejahatan korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka unsur kerugian negara harus dapat dibuktikan dengan jelas dan terang, permasalahan tersebut terus bergulir hingga pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara untuk mengaburkan unsur pada Pasal 2 UU Tipikor sehingga pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Fenomena hukum tersebut menarik dikaji dalam bentuk tulisan skripsi menurut prespektif *siyasah qadha'iyah*. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Apa dasar permohonan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ?, 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ?, 3) Bagaimana perspektif *siyasah qadhaiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam penegakan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar permohonan para pemohon pada Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 terbagi kedalam 4 (empat) uraian diantaranya: kewenangan mahkamah konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, obyek permohonan, dan alasan permohonan. Dalam Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan 3 (tiga) aspek diantaranya: kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Legal Standing* Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon. Perspektif *siyasah qadha'iyah* terhadap Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dalam penegakan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan *wilayah al-mazhalim* sebagaimana diuraikan pada Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyah karangan Imam al-Mawardi.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Uji Materil Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Edi Yuhermansyah, S.HI, LL.M, selaku Ka.Prodi Hukum Tata Negara
3. Edi Yuhermansyah, S.HI, LL.M, selaku Pembimbing Pertama.
4. T. Surya Reza, S.H., M.H, selaku Pembimbing Kedua.
5. Rahmad Efendi Siregar, S.Ag, M.H selaku Penguji Pertama.
6. Husni A.Jalil, S.HI, M.A selaku Penguji Kedua.

7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. Syafriadi, Ibu Rosamida, Kakak Bella Pratiwi Rosadi, dan Abang Ariqah Aryanta Lujazz beserta keluarga yang senantiasa mendoa'kan dan mendukung saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada seluruh yang telah banyak membantu saya saat melakukan penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 27 Agustus 2025
Penulis

Belia Pratiwi Rosadi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,
 هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ/وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
 رَمَى = *ramā*
 قِيلَ = *qīla*
 يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	53
Tabel 3.2	56



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN SIYASAH QADHA'IYYAH	
A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi	18
B. Pertimbangan Hukum Hakim	25
C. Tinjauan Umum <i>Siyasah Qadhaiyah</i>	30
D. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam	44
BAB TIGA: TINJAUAN SIYASAH QADHA'IYAAH TERHADAP PUTUSAN NO 25/PUU-XIV/2016	
A. Dasar Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016	46
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016	54
C. Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi	58

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB I PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Kata *corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” bermakna menyalahgunakan wewenang, untuk menguntungkan dirinya sendiri.¹ Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah dimata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.²

Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan melalui berbagai langkah yang melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pada pemerintah dan aparat penegak hukum. Penindakan kasus korupsi salah satunya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan. Pelaku korupsi melakukan berbagai cara agar terhindar dari jerat atau hukuman tindak pidana korupsi, salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku korupsi yaitu dengan cara membayar tuntutan ganti rugi atas temuan tindak pidana korupsi. Dengan mengembalikan kerugian negara para pelaku korupsi menganggap telah terlepas dari pidana korupsi. Sementara itu Pasal 4 UU Tipikor mempertegas bahwa pengembalian

¹ I.P.M Ranuhandoko, *Terminolohi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.177.

² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hlm.2.

kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.³

Tujuan penindakan perkara korupsi adalah agar uang negara yang hilang dapat dikembalikan, cara pengembalian keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui tuntutan ganti rugi selain memberikan hukuman kepada pelaku korupsi, akibat dari perkara korupsi ini salah satunya terjadi kerugian keuangan negara.

Mengingat salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberikan konsekuensi bahwasanya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata bertujuan untuk memberi efek jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor.

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dari kejahatan tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menformat bahwa kerugian keuangan negara merupakan salah satu akibat dari perbuatan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan penggunaannya tidak menjadi tepat sasaran dan juga harus dikaitkan dengan niat seseorang (*culpa*) dalam melakukan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan jabatan atau kekuasaannya. Kerugian keuangan negara yang relatif cukup besar perlu dilakukan pemulihan (*recovery loss*) dengan cara pengembalian atas kerugian keuangan negara. Cara ini dapat dilakukan melalui instrumen hukum yang ada baik melalui hukum administrasi negara, perdata maupun instrumen hukum pidana.

Untuk membuktikan adanya kerugian negara guna memenuhi unsur kerugian negara maka diperlukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

untuk menyatakan kerugian negara. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. menerangkan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menerangkan bahwa:

“Instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan /Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian negara”.

Pada tahun 2016 Firdaus, S.T, M.T, dkk mengajukan permohonan uji materil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Pada tanggal 25 Januari 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, putusan tersebut mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*). Makna frasa “dapat” merugikan keuangan negara adalah negara belum menderita kerugian secara nyata (*potensial loss*).

Merujuk pada uraian di atas dapat dimaknai perumusan delik pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU

No.31/1999 tentang Tipikor mengalami perubahan signifikan dimana perbuatan tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, korupsi harus dapat dihitung secara pasti dan nyata berapa nilai kerugian negara (*actual loss*), bukanlah berdasarkan kecurigaan, perkiraan dan potensi (*potential loss*).

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemaknaan *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan serta juga bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar *instrument* hukum dan peraturan perundang-undangan. Jika pertimbangan putusan ini merupakan upaya untuk menegakkan hukum materiil karena mengedepankan kerugian yang bersifat nyata, maka menjadi suatu pertanyaan, apakah pertimbangan putusan ini merupakan wujud keadilan substantif yang selama ini diinginkan oleh MK dengan bersandar kepada hukum progresif untuk melakukan terobosan hukum dalam mencapai kemanfaatan dan keadilan hukum.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 juga akan mengubah sistem penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini memberikan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini akan sulit menjadi tersangka jika kerugian negara tak boleh lagi bersifat potensi atau taksiran keuangan negara yang belum riil atau nyata.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan berdampak besar terhadap kerugian keuangan negara terus menjadi sorotan publik dan bahan perdebatan di ranah hukum. Seperti halnya kasus korupsi impor gula atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Tom Lembong didakwa oleh Jaksa Penuntut

⁴ Setiawan, dkk, "Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 3, 2017, hlm.517-526.

Umum menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, sikap Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dianggap menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk memperkaya orang lain dan atau korporasi, sehingga dirinya dijerat kasus korupsi. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada unsur kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tom Lembong, permasalahan tersebut jika dikorelasikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tidak sesuai, dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara yang nyata (*actually loss*) bukan potensi kerugian (*potensial loss*), sehingga tidak menyebabkan adanya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pergeseran makna delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor secara tidak langsung berdampak terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, karena pada praktiknya agar pelaku kejahatan korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka unsur kerugian negara harus dapat dibuktikan dengan jelas dan terang, permasalahan tersebut terus bergulir hingga ada praktik pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara untuk mengaburkan unsur pada Pasal 2 UU Tipikor sehingga pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya perlu dikaji pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan unsur kerugian negara, karena adanya pergeseran delik dalam Pasal 2 UU Tipikor. Pada praktiknya pelaku korupsi yang telah mengembalikan kerugian negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan unsur kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor tidak terpenuhi, maka dari itu permasalahan hukum diatas dapat dianalisis menggunakan teori *siyasah qadha'iyah*.

Fiqh *siyasah* memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah *siyasah qadha'iyah*. *Siyasah qadha'iyah* merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Siyasah qadha'iyah* secara khusus membahas

peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif.⁵ *Siyasah qadha'iyah*, juga sering disebut dengan sebutan *sulṭah al- Siyasah qadha'iyah*. Kata *Sulṭah*, berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti pemerintahan. Dalam kitab Al-Munawwir, kata tersebut diartikan sebagai kekuasaan, kerajaan, pemerintahan. Adapun, kata *qadha'iyah* memiliki arti putusan, penyelesaian, perselisihan atau peradilan. Berdasarkan definisi masing-masing istilah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *sulṭah al-qadha'iyah* merupakan sebuah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan *qadha'iyah* kehakiman. Istilah *sulṭah al-qadha'iyah* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.

Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintahan ataupun negara yang ditekankan dalam Islam itu adalah negara hukum. Negara hukum ini, oleh Muhammad Tahir Azhari disebut sebagai Nomokrasi Islam. Menurutnya, Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (*syari'ah*) dan merupakan *rule of Islamic law*. Sebagai negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun, untuk dapat menegakkan keadilan sehingga terciptanya suatu hukum yang adil, tidak mungkin tercapai tanpa adanya lembaga peradilan. Hal ini karena, lembaga peradilan memiliki fungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen.⁶ Oleh sebab itu, kehadiran lembaga peradilan (*siyasah qadha'iyah*.) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Karena, hanya melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga terciptanya keadilan hukum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Begitu urgennya kehadiran lembaga yudikatif (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam,

⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm.17.

⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 146-147.

maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam Islam. Lembaga peradilan (*qadha' iyyah*.) telah hadir walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana.⁷ Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk tulisan skripsi terkait “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Uji Materil Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar permohonan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ?
3. Bagaimana perspektif *siyasah qadhaiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam penegakan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar permohonan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif *siyasah qadhaiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam penegakan tindak pidana korupsi.

⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam ...*, hlm.146.

D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi penyimpangan dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁸

2. Uji Materil

Pengujian materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika MK tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945 maka MK akan menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.⁹

3. Mahkamah Konstitusi

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan tersebut maka salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang

⁸ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008), hlm. 7.

⁹ Mardian Wibowo, "Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang", *Makalah Mahkamah Konstitusi*, 2020, hlm.7.

ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.¹⁰

4. Studi Putusan

Studi putusan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan hakim atau peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk proposal untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi, dan plagiasi sehingga orisinilitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yan Aswari dengan judul *“Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dikarenakan ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara konstitusional terdapat pembatasan dalam hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf (J) UUD 1945.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis, dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20*

¹⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 8 No 6, 2011, hlm.851.

¹¹ Yan Aswari, “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia” *Skripsi*, Universitas Airlangga, 2011, hlm.5

Tahun 2001". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan perkara nomor : 1646 K/Pid.Sus/2017 tentang Tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak tepat, Majelis Hakim menganggap unsur "setiap orang" yang terbukti adalah unsur yang terdapat pada pasal 2 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal sesuai asas spesialisasi terhadap terdakwa yang berstatus pejabat atau mempunyai kedudukan seharusnya lebih tepat jika Majelis Hakim menggunakan unsur "setiap orang" yang terdapat pada pasal 3 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu adanya i'tikad baik terdakwa mengembalikan uang kerugian negara tidak menjadi Pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai unsur yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tya Fadilla, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN BNA dan nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN BNA Hakim telah sesuai dalam menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan melakukan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, sehingga kedua terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*), dan dalam Hukum Islam tindak pidana korupsi itu termasuk jarimah takzir, otoritas penentuan jarimah takzir menjadi kewenangan pemimpin (*ulil amri*). Pada putusan nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN BNA dan nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN BNA kedua terdakwa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana secara langsung (*isytirak mubasyir*).¹³

¹² Nur Kholis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001", *Skripsi*, Universitas Bayuwangi, 2020, hlm.7.

¹³ Tya Fadilla, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm.6.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yuris Oktiviani Warganegara, dengan judul, “*Peran Kejaksaan Sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dapat ditinjau dari segi peran secara Normatif, Ideal, dan Faktual. Faktor penghambat yang paling dominan dalam Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah faktor kualitas dan kuantitas dari penegak hukum khususnya jaksa yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) harus memiliki integritas yang tinggi dan mampu untuk tidak terlibat dengan budaya korupsi serta suap menyuap dan ditinjau dari segi kuantitas penegak hukum dalam hal ini jaksa yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) masih Kurang jika dibandingkan dengan banyaknya proyek pembangunan yang harus ditangani.¹⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mulia Sari dengan judul, “*Analisis Siyasah Qadhaiyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan siyasah qadhaiyah terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden dapat disamakan dengan kewenangan wilayah *al-mazhālim* dalam mengadili berbagai kezaliman, penganiayaan dan kesewenang-wenangan penguasa (kepala negara) terhadap rakyatnya. Kemudian, konsep *siyasah qadhaiyah* relevan dengan konsep peradilan di Indonesia. Keduanya samasama merupakan peradilan yang merdeka, mandiri, independen serta bebas dari pengaruh (intervensi) pihak manapun.

¹⁴ Yuris Oktiviani Warganegara, “Peran Kejaksaan Sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Universitas Lampung, 2019, hlm.10.

Berdasarkan hal tersebut, maka konsep *siyasah qadhaiyah* relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Vidya Prahassacitta dengan judul, “*Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut telah mengubah rumusan delik dari formil menjadi materiil yang menjadikan makna pasal tersebut semakin menjauh dari makna awalnya. Pada akhirnya, keluarnya putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak dapat memecahkan permasalahan hukum yang telah ada sebelumnya bahkan putusan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur data penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

Adapun pendekatan penelitian ini, menggunakan pendekatan hukum historis, dan pendekatan hukum komparatif, yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangan.¹⁶ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.¹⁷ Dalam penelitian ini pendekatan analisis digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap penegakan tindak pidana korupsi.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm.93.

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm.310.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer antara lain: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dengan bahan hukum primer, terdiri dari; Buku-buku karya tulis ilmiah, jurnal, disertasi, draft/ rancangan hukum, hasil penelitian terdahulu, makalah, dan karya ilmiah lain sejenis, termasuk juga bahan hukum primer data wawancara dengan responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan juga informasi yang akurat berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun prosedur – prosedur yang peneliti gunakan sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.¹⁸ Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam

¹⁸ Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.56.

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap penegakan tindak pidana korupsi.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan kuesioner dan lain-lain.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai dianalisis. Setelah data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, mengidentifikasi

masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.¹⁹

Metode analisis data adalah suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pegretiam yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan pengertian yang baru. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode berfikir induktif, yaitu suatu metode berfikir yang bertolak dari fenomena yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Refisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu :

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan kajian teoritis mengenai sejarah Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum hakim, pengertian dan ruang lingkup *siyasah qadhaiyah*, dasar hukum *siyasah*

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 75.

qadhaiyah, fungsi dan tujuan *siyasah qadhaiyah*, dan prinsip-prinsip peradilan Islam.

Bab Tiga, merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup dasar permohonan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan perspektif *siyasah qadhaiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Bab Empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

